

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN PERAMPASAN

Herbawan Setiyo Prabowo / M. Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: hersew0i0i@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh debt collector. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut adapun sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh debt collector terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Debt Collector, Perampasan*

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions against debt collectors who commit confiscation and to determine the form of legal protection against victims of deprivation by debt collectors. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research

using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the act of debt collectors who confiscate motorized vehicles has certainly violated the rules, especially in Articles 365 and 368 of the Criminal Code which reads as follows. unlawfully profiting oneself or another person, forcing a person by force or threat of violence to give something, which wholly or partly belongs to that person or another person, or to make a debt or write off a debt, is threatened with extortion with a maximum imprisonment of nine years. The form of legal protection for victims of confiscation by debt collectors is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the rights and obligations of consumers and business actors, in addition to Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumers are regulated regarding the limits of consumer and business actors' actions to prevent losses for one of the parties. Furthermore, Repressive Protection is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment, and additional laws that are given if a dispute has occurred or a violation has been committed.

Keywords: *Criminal Liability, Debt Collector, Confiscation*

PENDAHULUAN

Terhadap perbuatan *debt collector* ini tidak ada salahnya apabila masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut sudah merupakan tindak pidana, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat apabila ada terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* untuk tidak segan-segan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut

sudah membuat masyarakat terganggu atas perbuatan tersebut.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

¹ <http://medan.tribunnews.com>

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis penggunaan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang Undang Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap *Debt Collector* Yang Melakukan Perampasan

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu

dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, dan disaat yang bersamaan terkadang manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan kalau dua manusia dalam hal itu tidak ada yang mau mengalah bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan juga akan terjadi kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.⁴

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Oleh *Debt Collector*

Pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 34.

hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, dan disaat yang bersamaan terkadang manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan kalau dua manusia dalam hal itu tidak ada yang mau mengalah bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan juga akan terjadi kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering

tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collectornya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

⁵ R. Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia", (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2011), hlm. 34.

secara melawan hukum. Tidak ada satupun didalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut adapun sanksi pidana terhadap *debt collector* yang melakukan perampasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh *debt collector* terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur

mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa Inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga pembiayaan yang membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang

diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen.

B. Saran

1. Terkait dengan sanksi pidana terhadap para *debt collector* yang melakukan perampasan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi ancaman pidana yang diberikan terlalu ringan. Kedepan harapannya adanya ketentuan khusus terkait dengan sanksi pidana terhadap *debt collector* yang melakukan perampasan

yang meperberat ancaman pidananya agar adanya efek jera.

2. Perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh *debt collector* dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. akan tetapi bentuk perlingdu n ya hanya secara umum dan harapannya kedepan adanya pengaturan khusus terhadap korban dalam hal ini konsumen yang memperkhusus dan menguatkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief Amrullah. (2007). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Malang: Bayu Media.

- Abdul Hakim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Jakarta: Nusa Media, 2008
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Bandung: Alumni, 1982
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka, 2009
- Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata, 2013
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Utomo.
- Dwidja Prayitno. (2004), *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di*

- Indonesia, Bandung: Utomo.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Masrudi Muchtar. (2013). *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Utomo.
- Dwidja Prayitno. (2004), *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*

dalam Hukum Pidana.

Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.

(1998). *Teori-Teori dan*

Kebijakan Pidana.

Cetakan Kedua. Bandung

: Penerbit Alumni.

Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010).

Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi.

Jakarta: Kencana.

Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum*

Pidana. Bandung:

Alumni.

Sudarto (1983). *Hukum Pidana dan*

Perkembangan

Masyarakat. Bandung

Penerbit Sinar Baru.

Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I.*

Surabaya: Pustaka Tinta

Mas.